



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 3/KB/XIX.PNK/04/2014
NOMOR : 900/1045/DPPKAD-A
NOMOR : DIR/PKS-PEM/58/2014**

**TENTANG
AKSES DATA TRANSAKSI REKENING
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
SECARA *ONLINE* PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas, bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : DIDI BUDI SATRIO
Jabatan : Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : H. RIA NORSAN
Jabatan : Bupati Pontianak
Alamat : Jalan Daeng Manambon Mempawah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pontianak.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. Nama : SUDIRMAN HMY
Jabatan : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Rahadi Osman Nomor 10 Pontianak, Kalimantan Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 tanggal 23 April 1999, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8229.HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 5 Mei 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 tanggal 13 Juli 1999, tambahan Berita Negara Nomor 4203, beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berubah dengan Akta Nomor 57 tanggal 14 Februari 2014.
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyetujui secara bersama-sama menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
2. Data **PIHAK KEDUA** adalah data rekening kas umum daerah milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PIHAK KEDUA** yang berada dalam pengelolaan **PIHAK KETIGA**.
3. Akses Data **PIHAK KEDUA** adalah suatu cara atau metode **PIHAK PERTAMA** untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data **PIHAK KEDUA** yang berada dalam pengelolaan **PIHAK KETIGA** sesuai kewenangan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan dan/atau persetujuan secara penuh dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** untuk membuka Akses Data **PIHAK KEDUA** secara *online* kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo, Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. *Gateway* adalah pintu atau gerbang yang digunakan sebagai pertukaran data dan informasi.
7. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
8. Agen Konsolidator adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data yang berfungsi untuk memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh entitas secara periodik ke Pusat Data BPK-RI melalui modul master agen konsolidator.

Pasal 2

DASAR

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

- a. sistem aplikasi komputer;
- b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
- c. prosedur Akses Data.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Data **PIHAK KEDUA** yang dikelola oleh **PIHAK KETIGA** berupa data Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku pemilik rekening menyetujui data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 6
KEWAJIBAN

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada **PIHAK KETIGA**, **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. **PIHAK KETIGA** menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan *Gateway* **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KESATU** menyediakan sistem jaringan komunikasi antara *Gateway* **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- c. **PIHAK KETIGA** menyediakan *Server/personal computer* untuk menampung Data Transaksi Rekening **PIHAK KEDUA** agar dapat diakses oleh **PIHAK KESATU**;
- d. **PARA PIHAK** memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada di bawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB DAN KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melaksanakan Akses Data **PIHAK KEDUA** secara online.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan kuasa kepada **PIHAK KETIGA** untuk memberikan Akses Data **PIHAK KEDUA** yang berada dalam pengelolaan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemberian Kuasa **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) **PIHAK KETIGA** menjamin bahwa Data **PIHAK KEDUA** yang disediakan untuk Akses Data **PIHAK KESATU** merupakan data yang lengkap sesuai permintaan **PIHAK KESATU**, dan telah di validasi oleh **PIHAK KETIGA**.
- (5) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa Akses Data **PIHAK KEDUA** hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- (6) **PIHAK KETIGA** menjamin bahwa Data **PIHAK KEDUA** yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU** adalah data yang sebenarnya.
- (7) **PIHAK KESATU** menjamin keamanan dan kerahasiaan proses akses data secara *online*.

Pasal 8
TIM KERJA

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
KOORDINASI

- (1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dengan Petunjuk Teknis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KETIGA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT**



SUDIRMAN HMY
DIREKTUR UTAMA

**PEMERINTAH
KABUPATEN PONTIANAK
BUPATI,**



RIA NORSAN

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA PERWAKILAN,**



DIDI BUDI SATRIO